

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI DI INDONESIA

Munira Izzatul¹, Saffina Rahma Putri², Aditya Bagus Kuncoro³

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, munyrachmadhani25@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, saffinaputri9@gmail.com

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Adhittya75@yahoo.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p><i>Received:</i></p> <p><i>Revised:</i></p> <p><i>Published:</i></p> <p>Keywords</p> <p><i>Legal Protection</i></p> <p><i>Breach of Contract</i></p> <p><i>Sale and Purchase Agreement</i></p> <p><i>Civil Law</i></p> <p><i>Dispute Resolution</i></p>	<p><i>This study aims to juridically analyze the legal protection efforts for victims of breach of contract in sale and purchase agreements in Indonesia. The main issue examined is the form of legal protection available to the aggrieved party and the extent to which existing laws and regulations provide legal certainty and justice. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies from several relevant court decisions.</i></p> <p><i>The findings indicate that although provisions regarding breach of contract and compensation are regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdato) and other related regulations, their implementation in practice still encounters several challenges. These include unequal bargaining power between parties, limited understanding of legal aspects, and slow dispute resolution processes. Consequently, legal protection for victims of breach of contract has not been optimally realized.</i></p> <p><i>Therefore, it is necessary to strengthen the legal protection mechanism through the development of more specific regulations and the improvement of dispute resolution institutions' effectiveness. The conclusion of this study emphasizes the importance of enforcing effective legal protection for victims of breach of contract to ensure justice and legal certainty in sale and purchase agreement practices in Indonesia.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p><i>Diterima:</i></p> <p><i>Direvisi:</i></p> <p><i>Dipublikasikan:</i></p> <p>Kata Kunci</p> <p><i>Perlindungan Hukum</i></p> <p><i>Wanprestasi</i></p> <p><i>Perjanjian Jual Beli</i></p> <p><i>Hukum Perdata</i></p> <p><i>Penyelesaian Sengketa</i></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis upaya perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dalam perjanjian jual beli di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan serta sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan kepastian dan keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai wanprestasi dan ganti rugi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) serta peraturan terkait lainnya, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah ketimpangan posisi tawar antara para pihak, kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum oleh para pihak, serta proses penyelesaian sengketa yang lamban. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi belum berjalan secara optimal.</p> <p>Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan efektivitas lembaga penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan perlindungan hukum yang efektif bagi korban wanprestasi guna menciptakan rasa keadilan serta kepastian hukum dalam praktik perjanjian jual beli di Indonesia.</p>

A. Pendahuluan

Perjanjian Jual Beli merupakan salah satu jenis Kontrak Perdata yang paling umum dijumpai dalam aktivitas sehari-hari, baik di antara individu maupun entitas bisnis. Dalam sistem Hukum Indonesia, relasi hukum yang terbentuk dalam perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun telah diatur secara normatif, praktiknya masih sering dijumpai terjadinya wanprestasi, yakni kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktual yang disepakati. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan.

Permasalahan yang mengemuka adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban wanprestasi, dan sejauh mana instrumen hukum yang tersedia mampu memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini penting karena dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah kendala, antara lain ketimpangan kekuatan tawar-menawar, keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum, serta proses penyelesaian sengketa yang rumit dan memakan waktu (Rahardjo, 2000; Subekti, 2005).

Meskipun berbagai literatur telah membahas isu wanprestasi dan tanggung jawab dalam hukum kontrak (Setiawan, 2013; Sidharta, 2010), masih sedikit yang meninjau permasalahan ini dari perspektif korban serta pentingnya pendekatan perlindungan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yuridis terhadap bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam jual beli.

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan fokus pada Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi yang relevan. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan usulan berupa penguatan mekanisme perlindungan hukum, baik dalam bentuk pembaruan regulasi maupun optimalisasi fungsi lembaga penyelesaian sengketa sebagai bagian dari inovasi hukum.

Kontribusi utama dari studi ini adalah menawarkan suatu kerangka pemikiran hukum yang berfokus pada perlindungan korban, yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan publik dan reformasi sistem perlindungan hukum nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kalangan akademisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat luas dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dalam studi hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, serta Doktrin Hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2001). Tujuan utamanya adalah untuk menelaah dan menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan maksud untuk menjelaskan dan menguraikan norma hukum yang berlaku, serta menganalisis pelaksanaannya dalam praktik melalui studi terhadap putusan pengadilan. Fokus utama diarahkan pada keterkaitan antara norma hukum dengan implementasinya, serta mengidentifikasi celah hukum atau kekurangan regulatif yang mungkin timbul.

2. Langkah-Langkah Penelitian

a. Identifikasi Permasalahan

Menggali isu wanprestasi dalam transaksi jual beli dan permasalahan dalam perlindungan hukumnya.

- b. **Kajian Literatur dan Landasan Teoretis**
Melakukan telaah terhadap teori-teori hukum perikatan, asas keadilan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2000; Subekti, 2005).
 - c. **Pengumpulan Bahan Hukum**
Bahan Hukum Primer : Putusan pengadilan terkait wanprestasi.
Bahan Hukum Sekunder : KUHPerdara, peraturan terkait, serta karya ilmiah dan doktrin hukum.
 - d. **Analisis Normatif**
Melibatkan analisis sistematis, historis, dan komparatif terhadap ketentuan hukum dan praktik yurisprudensi.
 - e. **Evaluasi dan Perumusan Rekomendasi**
Menyusun solusi normatif yang aplikatif berdasarkan hasil analisis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
3. **Teknik Pengujian dan Validasi**
Validitas data diuji melalui Triangulasi Hukum, yaitu membandingkan antara norma hukum tertulis, praktik putusan pengadilan, dan pandangan doktrin hukum dari para pakar. Langkah ini dimaksudkan untuk menguji konsistensi antara teori dan praktik (Marzuki, 2005).

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban wanprestasi dalam perjanjian jual beli di Indonesia, serta pembahasan yang komprehensif berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, studi literatur, dan dokumentasi hukum.

1. Hasil Penelitian

A. Jenis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Hasil pengumpulan data dari lima Pengadilan Negeri di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya beragam bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.


Tabel 1.
Jenis Wanprestasi dan Jumlah Kasus

Jenis Wanprestasi	Jumlah Kasus (2020-2024)
Tidak Menyerahkan Barang	315
Menyerahkan Barang Cacat	187
Terlambat Menyerahkan Barang	132
Tidak Membayar Lunas Harga Barang	204
Lain-Lain	62
Total	900

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Ditempuh Korban

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 25 pihak yang menjadi korban wanprestasi, diperoleh informasi mengenai berbagai bentuk upaya perlindungan hukum yang mereka tempuh :

Grafik 1.
Upaya Hukum oleh Korban Wanprestasi



Interpretasi : Mayoritas korban memilih jalur Litigasi karena dianggap paling tegas dan memberikan kepastian hukum, meskipun prosesnya panjang.

C. Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum

1) Dasar Hukum Perlindungan Korban

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1243, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Ketentuan ini diperkuat oleh putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten mengabulkan tuntutan ganti rugi, baik yang bersifat materil maupun immateriil, bagi para korban.

2) Hambatan dalam Perlindungan Hukum

Ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain lamanya proses penyelesaian perkara hukum yang dapat berlangsung antara 8 hingga 14 bulan, tingginya biaya untuk menyelesaikan sengketa, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai aspek-aspek hukum.

Tabel 2.
Hambatan Perlindungan Hukum

Hambatan	Presentase Korban (%)
Proses Panjang	72%
Biaya Tinggi	60%
Kurangnya Bukti	48%
Tidak Paham Prosedur Hukum	36%

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan hukum bagi korban wanprestasi telah tertuang secara yuridis, efektivitas penerapannya masih terhambat oleh berbagai faktor non-hukum seperti besarnya biaya, rumitnya prosedur, serta rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan fungsi mediasi dan arbitrase, peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, serta penyederhanaan tata cara pengajuan gugatan wanprestasi.

D. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan kajian terhadap regulasi serta praktik perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi dalam perjanjian jual beli di Indonesia, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi telah memiliki dasar hukum yang kokoh, terutama merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1243 yang memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi. Ketentuan ini diperkuat melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten mengakomodasi tuntutan kompensasi baik secara materiil maupun immateriil.

Jenis wanprestasi yang paling sering ditemukan dalam praktik perjanjian jual beli mencakup penyerahan barang yang tidak sesuai, keterlambatan dalam pengiriman, serta kegagalan dalam pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan wanprestasi dalam jual beli masih menjadi isu penting dan kompleks dalam hukum perdata Indonesia.

Sebagian besar korban lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, meskipun terdapat alternatif penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase. Jalur litigasi dianggap memberikan kepastian hukum, namun menghadapi tantangan berupa durasi penyelesaian yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta prosedur hukum yang relatif rumit.

Efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala non-yuridis, di antaranya tingkat literasi hukum masyarakat yang masih rendah, terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, serta minimal pemahaman terhadap prosedur penyelesaian sengketa secara hukum.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap korban wanprestasi, antara lain :

- a. Penguatan peran lembaga mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efisien;
- b. Peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan;
- c. Penyederhanaan mekanisme gugatan wanprestasi agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

E. Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan penyelesaian artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apresiasi khusus diberikan kepada para peneliti terdahulu dan pengelola jurnal yang telah menjadi sumber rujukan dan inspirasi. Kontribusi mereka sangat berarti dalam memperkaya substansi dan teori yang digunakan. Harapannya, artikel ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi pembaca, peneliti, serta pihak lain yang berkepentingan di bidang terkait.

F. Referensi

- Christian, B. P., & Djajaputera, G. (2024). Kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan hak penggugat dalam kasus wanprestasi jual beli properti. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(9). Retrieved from <https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/721>
- Dezytasari, O. R. (2021). Perlindungan hukum bagi penjual dalam perjanjian jual beli hak atas tanah akibat penyalahgunaan keadaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PDT/2017). *Indonesian Notary*, 3(4), 112–125. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/834>
- Gumanti, R. (2012). Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1905/1605/>
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380. <https://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/view/3404>
- Muljono, B. E. (2016). Perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pihak pembeli wanprestasi dalam ikatan jual beli tanah. *Jurnal Independent*, 4(2), 41–46.
- Putriani, S. D., & Putra, M. F. M. (2022). Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/PDT.G/2020/PN SBY). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 5(2). Retrieved from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/6370>
- Putriani, S. D., & Putra, M. F. M. (2022). Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/PDT.G/2020/PN SBY). *Pakuan Law Review*, 5(2).
- Rahayu, D. A., Pane, E. N., Pireno, F. H., Novel, S., Lestari, W. T., & Ramadhani, D. A. (2024). Analisis penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli kios. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 155–170. <https://journalpedia.com/1/index.php/jshm/article/download/3404/3496/10837>
- Rahayu, D. A., Pane, E. N., Pireno, F. H., Novel, S., Lestari, W. T., & Ramadhani, D. A. (2024). Analisis penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli kios. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 155–170.
- Sidharta, B. A. (2010). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, B. L. G., & Waruwu, L. (2021). Penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi perjanjian jual beli online dikaitkan dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Juristic*, 1(2). Retrieved from <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/355>
- Simatupang, B. L. G., & Waruwu, L. (2021). Penyelesaian ganti rugi akibat wanprestasi perjanjian jual beli online dikaitkan dengan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Juristic*, 1(2).
- Yuliana, R. (2024). Analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah: Studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 45–60.